



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jend. A. Yani Km 7 Telp. (0735) 323630 Kemelak

B A T U R A J A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 600/ 004 /XVII/KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5.2007 tentang pedoman umum penetapan indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dipandang perlu adanya surat keputusan tentang Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas, indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Penetapan Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri....

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 – 2026;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan,
PERTAMA**

: Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk ;
a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran;
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Baturaja**
Pada tanggal : **5 Januari 2025**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OKU**


NOPRIANSYAH, ST, MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 196911251997031005

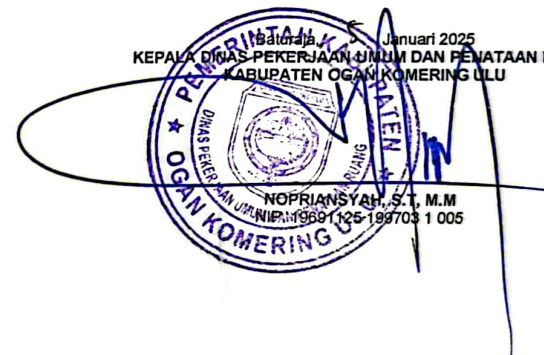
INDIKATOR KINERJA UTAMA

VISI : Terwujudnya Ogan komering ulu yang Bersih, kreatif, Religious, Maju dan Sejahtera
 MISI : 1. Menghadirkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan
 2. Memperkuat Daya Saing Infrastruktur Daerah yang tepat Fungsi, inovatif serta berwawawasan lingkungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan	Target	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																									
1	Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table><thead><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></tbody></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	86	Sekretariat	Dinas PUPR
				NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																										
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																														
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																														
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																														
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																														
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	Pertanahan	Dinas PUPR																													
2	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebuah terobosan, memiliki daya ungkit dan menjadikan lingkungan lestari	Indeks daya Saing Daerah	Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar secara kuantitas dan kualitas	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	0,15	Sumber Daya Air	Dinas PUPR																									
				Persentase bangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$	0,08	Sumber Daya Air	Dinas PUPR																									
				persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten /kota	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	100	Cipte Karya dan Jasa Kontruksi	Dinas PUPR																									
				persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	0,083	Cipte Karya dan Jasa Kontruksi	Dinas PUPR																									
				presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$	0,35	Cipte Karya dan Jasa Kontruksi	Dinas PUPR																									

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan	Target	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,09	Cipta Karya dan Jasa Kontruksi	Dinas PUPR
				Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio		14,58	Cipta Karya dan Jasa Kontruksi	Dinas PUPR
			Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	60,3	Bina Marga	Dinas PUPR
			Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	Rasio	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber - IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$	0,29	Cipta Karya dan Jasa Kontruksi	Dinas PUPR
				Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio		3,58	Penataan Ruang	Dinas PUPR

Batubara, 5 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



NOPRIANSYAH, S.T, M.M
NIP.196911251997031005